



Nomor : 1683/P.V.3/KP.02.2/07/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Diklat Fungsional Calon Pengawas
Sekolah pada Madrasah

12 Juli 2018

Yth. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Kementerian Agama RI

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat kami No: 1281/P.V.3/KP.02.2/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 dan Surat Saudara No: 449/Dt.I.II/KP.02.3/06/2018 Tanggal 21 Juni 2018 tentang Tanggapan, pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah pada Madrasah, akan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi dan seleksi akademis oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
2. **On the Job Training I (OJT I)**, 25 Jam Pelatihan (JP) dilaksanakan selama 12 hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengertian
OJT I adalah serangkaian kegiatan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah pada Madrasah, berupa kegiatan nontatap muka di tempat tugas atau di tempat yang ditentukan.
 - b. Syarat Peserta
 - 1) Lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik tertuang dalam SK Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi; dan
 - 2) Diusulkan Kanwil Kementerian Agama Provinsi ke Pusdiklat atau Balai Diklat Keagamaan.
 - c. Materi
 - 1) Uji Kompetensi;
 - 2) Penyusunan Rencana Tindak Kepengawasan (RTP); dan
 - 3) Penilaian Sikap dan Perilaku.
 - d. Output
 - 1) Nilai dimensi kompetensi;
 - 2) Nilai uji kompetensi/ makalah; dan
 - 3) Nilai sikap perilaku.
 - e. Tempat Pelaksanaan
Satuan pendidikan tempat tugas peserta atau satuan pendidikan lainnya, kelompok kerja (KKG/KKM/MGMP), atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
 - f. Pihak yang terlibat dan tanggung jawab pembiayaan, yaitu:
 - 1) *Peserta diklat*; Biaya transportasi, akomodasi, dan uang saku menjadi tanggung jawab Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagai instansi pengirim peserta;
 - 2) *Mentor pusat*; Biaya transportasi, akomodasi, dan uang saku menjadi tanggung jawab Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama;
 - 3) *Mentor daerah*; Biaya transportasi, akomodasi, dan uang saku menjadi tanggung jawab Kanwil Kementerian Agama Provinsi; dan

2

- 4) *Panitia penyelenggara diklat*; Biaya transportasi, akomodasi, dan uang saku menjadi tanggung jawab Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan atau Balai Diklat Keagamaan.
3. ***In the Job Traing I (IJT I)***, 85 Jam Pelatihan (JP) dilaksanakan selama 9 hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pengertian
IJT I adalah serangkaian kegiatan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah pada Madrasah, berupa kegiatan tatap muka yang dilaksanakan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan atau Balai Diklat Keagamaan.
 - Syarat peserta
Sudah selesai mengikuti tahapan *On the Job Training I (OJT I)*.
 - Materi
 - Kelompok Mata Diklat Dasar, terdiri atas:
 - Pembangunan bidang Agama;
 - Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama; dan
 - Peningkatan Kualitas Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.
 - Kelompok Mata Diklat Inti, terdiri atas:
 - Kebijakan Pemerintah Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Madrasah;
 - Pengelolaan Tugas Pokok dan Etika Pengawas Madrasah;
 - Pengelolaan Pengawasan Manajerial;
 - Pengelolaan Pengawasan Akademik;
 - Evaluasi Pendidikan;
 - Pengembangan Profesi;
 - Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPKPNS) bagi Guru, Kepala Madrasah, dan Tenaga Kependidikan lainnya;
 - Penyusunan Rencana Praktik Pengawasan; dan
 - Penjelasan Rencana Tindak Lanjut (RTL).
 - Kelompok Mata Diklat Penunjang, terdiri atas:
 - Overview*;
 - Building Learning Commitment*;
 - Studi Lapangan dan
 - Output
 - Hasil pembelajaran melalui kegiatan tatap muka, penugasan, kerja kelompok, kerja individu untuk setiap mata diklat;
 - Penyempurnaan Rencana Tindak Pengawasan (RTP);
 - Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Praktik Pengawasan (RTLPP); dan
 - Hasil evaluasi peserta diklat melalui tes tertulis, penilaian portofolio, dan penilaian sikap perilaku
 - Tempat pelaksanaan
Kampus Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan atau Balai Diklat Keagamaan.
 - Pihak yang terlibat dan tanggung jawab pembiayaan, sebagai berikut:
 - Peserta diklat;
 - Narasumber atau widyaiswara; dan
 - Panitia penyelenggara diklat.Seluruh pembiayaan IJT I, menjadi tanggung jawab Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan atau Balai Diklat Keagamaan.
4. ***On the Job Training II (OJT II)***, 50 Jam Pelatihan (JP) dilaksanakan selama 25 hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pengertian
OJT II adalah serangkaian kegiatan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah pada Madrasah, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bukan tatap muka di satuan pendidikan tempat tugas atau satuan pendidikan lainnya yang sudah ditetapkan, yang dilaksanakan paling lambat satu minggu setelah menyelesaikan IJT I.

b. Syarat peserta

Peserta sudah menyelesaikan IJT I.

c. Materi

- 1) Pelaksanaan Praktik Pengawasan sesuai Rencana Tindak Lanjut (RTL), meliputi:
 - a) Praktik Penyusunan/ Penyempurnaan Program Pengawasan dan Program Pembimbingan dan Profesional Guru;
 - b) Praktik Pembinaan Guru;
 - c) Praktik Pemantauan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 - d) Praktik Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru;
 - e) Praktik Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan;
 - f) Praktik Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru; dan
 - g) Praktik Penyusunan Rencana PTS.
- 2) Uji kompetensi Calon Pengawas Madrasah melalui Pelaporan RTL (Portofolio)

d. Output

- 1) Program pengawasan yang sudah disempurnakan;
- 2) Nilai sikap dan perilaku;
- 3) Laporan RTL dalam bentuk portofolio.

e. Tempat Pelaksanaan

Satuan pendidikan tempat tugas peserta, satuan pendidikan lainnya, dan kelompok kerja (KKG/KKM/MGMP).

f. Pihak yang terlibat dan tanggung jawab pembiayaan, sebagai berikut:

- 1) *Peserta diklat*; Biaya transportasi, akomodasi, dan uang saku menjadi tanggung jawab Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagai instansi pengirim peserta.
- 2) *Mentor pusat*; Biaya transportasi, akomodasi, dan uang saku menjadi tanggung jawab Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama;
- 3) *Mentor Daerah*; Biaya transportasi, akomodasi, dan uang saku menjadi tanggung jawab Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
- 4) *Narasumber atau widyaiswara dan panitia penyelenggara diklat*; Biaya transportasi, akomodasi, dan uang saku menjadi tanggung jawab Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan atau Balai Diklat Keagamaan; dan
Keterlibatan narasumber atau widyaiswara dan panitia penyelenggara diklat pada OJT II, sifatnya tentatif sesuai kebutuhan.

5. In the Job Traing II (IJT II)

a. Pengertian

IJT II adalah serangkaian kegiatan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah pada Madrasah, berupa kegiatan tatap muka tahap kedua untuk uji kompetensi, tes akhir, dan evaluasi program. IJT II dilaksanakan oleh Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan atau Balai Diklat Keagamaan.

b. Syarat peserta

Peserta sudah menyelesaikan OJT II.

c. Materi

- 1) Kelompok mata diklat inti, meliputi:
 - a) Uji kompetensi calon pengawas madrasah melalui presentasi laporan diklat; dan
 - b) Tes bidang pengawasan dan tes akhir.
- 2) Kelompok mata diklat penunjang, yaitu evaluasi program.



d. Output

- 1) Dokumen paparan laporan RTL;
- 2) Nilai presentasi laporan RTL;
- 3) Nilai bidang pengawasan;
- 4) Nilai akhir peserta; dan
- 5) Hasil evaluasi program.

e. Tempat Pelaksanaan

Satuan pendidikan tempat tugas peserta, atau satuan pendidikan lainnya, kelompok kerja (KKG/KKM/MGMP) atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

f. Pihak yang terlibat dan tanggung jawab pembiayaan, yaitu:

- 1) *Peserta diklat*; Biaya transportasi, akomodasi, dan uang saku menjadi tanggung jawab Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagai instansi pengirim peserta.
- 2) *Mentor pusat*; Biaya transportasi, akomodasi, dan uang saku menjadi tanggung jawab Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama;
- 3) *Mentor daerah*; Biaya transportasi, akomodasi, dan uang saku menjadi tanggung jawab Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
- 4) *Narasumber atau widyaiswara dan panitia penyelenggara diklat*; Biaya transportasi, akomodasi, dan uang saku menjadi tanggung jawab Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan atau Balai Diklat Keagamaan; dan

Kami mohon Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dapat mensosialisasikan hal tersebut ke seluruh Kanwil Kementerian Agama.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis
Pendidikan dan Keagamaan,

Mansusi

Tembusan:

1. Kepala Badan Litbang dan Diklat;
2. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah; dan
3. Balai Diklat Keagamaan seluruh Indonesia.

**PIHAK YANG TERLIBAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMBIAYAAN
DIKLAT FUNGSIONAL CALON PENGAWAS SEKOLAH PADA MADRASAH**

No	Tahapan Kegiatan	Kegiatan	JP	Hari Kerja	Pihak Yang Terlibat	Tanggung Jawab Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Seleksi Administrasi dan Akademik	1. Seleksi administrasi calon pengawas sekolah pada madrasah; dan 2. Seleksi akademik calon pengawas sekolah pada madrasah.			Kanwil Kemenag Provinsi	Kanwil Kemenag Provinsi
2	On the Job Training (OJT I)	1. Uji Kompetensi Inti Calon Pengawas Madrasah 2. Penyusunan Rencana Tindak Kepengawasan (RTP) 3. Penilaian Sikap dan Perilaku	25	12	1. Mentor Pusat 2. Mentor Daerah 3. Peserta 4. Panitia Diklat	Kemenag Pusat/GTK Kanwil Kemenag Prov Kanwil Kemenag Prov Pusdiklat/ Balai Diklat Keagamaan
		Total OJT I	25	12		
3	In the Job Training (IJT I)	Kelompok Mata Diklat Dasar 1. Pembangunan Bidang Agama 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama 3. Peningkatan Kualitas Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kelompok Mata Diklat Inti 1. Kebijakan Pemerintah Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Madrasah 2. Pengelolaan Tugas Pokok dan Etika Pengawas Madrasah 3. Pengelolaan Pengawasan Manajerial 4. Pengelolaan Pengawasan Akademik 5. Evaluasi Pendidikan 6. Pengembangan Profesi 7. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPK PNS) bagi Guru, Kepala Madrasah dan Tenaga Kependidikan lainnya	3 3 3 4 8 8 8 8 6		1. Narasumber/ widyaiswara 2. Peserta 3. Panitia Diklat 1. Narasumber/ widyaiswara 2. Peserta 3. Panitia Diklat	Pusdiklat/ Balai Diklat Keagamaan Pusdiklat/ Balai Diklat Keagamaan

		8. Penyusunan Rencana Praktik Pengawasan 9. Penjelasan Rencana Tindak Lanjut (RTL)	8 2				
		Kelompok Mata Diklat Penunjang 1. Overview 2. <i>Building Learning Commitment</i> 3. Studi Lapangan 4. Seminar Hasil Studi Lapangan	1 4 8 3			1. Narasumber/ widyaiswara 2. Peserta 3. Panitia Diklat	Pusdiklat/ Balai Diklat Keagamaan
		Total IJT I	85	9			
4	On the Job Training (OJT II)	Kelompok Mata Diklat Inti 1. Pelaksanaan Praktik Pengawasan sesuai Rencana Tindak Lanjut (RTL), meliputi: a. Praktik Penyusunan/ Penyempurnaan Program Pengawasan dan Program Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru b. Praktik Pembinaan Guru c. Praktik Pemantauan Standar Nasional Pendidikan (SNP) d. Praktik PKG dan PKKS e. Praktik Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru f. Praktik Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan g. Praktik Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru h. Praktik Penyusunan Rencana PTS 2. Uji Kompetensi Calon Pengawas Madrasah melalui Pelaporan RTL (Portofolio)	50			1. Mentor Pusat 2. Mentor Daerah 3. Narasumber/ widyaiswara *) 4. Panitia Diklat *)	Kemenag Pusat/GTK Kanwil Kemenag Prov Pusdiklat/ Balai Diklat Keagamaan *) Pusdiklat/ Balai Diklat Keagamaan *)
		Total OJT II	50	25 (2jp/ hr)			

5	In the Job Training (IJT II)	Kelompok Mata Diklat Inti 1. Uji Kompetensi Calon Pengawas Madrasah melalui Presentasi Laporan Diklat 2. Tes Bidang Pengawasan dan Tes Akhir Kelompok Mata Diklat Penunjang 1. Evaluasi Program	25 2 1		1. Mentor Pusat 2. Mentor Daerah 3. Narasumber/ widyaiswara 4. Panitia Diklat			
					Kemenag Pusat/GTK			
					Kanwil Kemenag Prov			
					Pusdiklat/ Balai Diklat Keagamaan			
					Pusdiklat/ Balai Diklat Keagamaan			
			28	3				
		Total IJT II	188	49				
		Jumlah Total OJT I, IJT I, OJT II, dan IJT II						

*) Kegiatan tentatif sesuai kebutuhan

Jakarta, 12 Juli 2018

Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis
Pendidikan dan Keagamaan,

